

## BAB IV

HUKUM PERJANJIAN BAGI HASIL TANAMAN PADI DARI USAHA  
PENYIRAMAN MENURUT HUKUM ISLAM

## A. Bentuk Perjanjian Menurut Hukum Islam.

Pada kenyataan konstitusi muamalah dalam Islam adalah merealisasikan kemaslahatan manusia dalam pencarian kehidupan duniawi, melenyapkan segala kesulitan dan untuk mencegah dari semua perbuatan yang batal dan haram. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk mengadakan akad perjanjian dengan tanpa menyaratkan untuk melaksanakan bentuk atau sestim tertentu. Hal ini dalam ajaran-ajaran Islam mencakup segala aspek kehidupan manusia untuk melakukan akad perjanjian sesuai dengan pelaksanaan adat istiadat manusia dimana saja berada, baik yang telah berlaku maupun yang belum berlaku dimasa adanya pembentukan hukum Islam.

Al -qur'an merupakan kumpulan firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad saw adalah konstitusi yang abadi, mengemukakan kaidah-kaidah kulliyah dan mendasar, memiliki daya tahan panjang dan dapat diterapkan pada tiap suasana dan lingkungan dimasyarakat serta bersifat universal. Al -qur'an sebagai hukum Islam yang tinggi telah memberi patokan-patokan dasar mengenai ketentuan-ketentuan transaksi dalam melakukan muamalah, sebagaimana tersebut dibawah ini :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا بِالْعُقُوبِ الْمَادَّة : ١

" Hai orang-orang yang beriman peliharalah akad- akad itu." Q.S. 5 Al- maidah 1. ( Departemen Agama RI, 1979, 156 ).

Pada ayat yang lain Allah sat menjelaskan bahwa manusia diperbolehkan untuk mencari segala bentuk keuntungan dari usaha-usaha yang dapat mereka lakukan, sebagaimana disebut kan dalam Al- qur'an Q.S. 4 An- Nisa' 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا كَلَّمْنَاكُمْ بِالْبَاهِلِ إِنْ تَكُونُ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ النِّسَاء : ٢٩

" Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta dinatara kamu dengan jalan batil kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu". ( Departemen Agama RI, 1979, 122 ).

Pada hadist yang diriwayatkan oleh At- Tirmidzi dari Aisah r.a bahwa rosulullah saw pernah bersabda :

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الرِّزْقَ مِنَ حَبَايَا الْأَرْضِ

" Dari Aisah r.a. bahwa sesungguhnya rosulullah saw bersabda : Galilah rizki dari celah-celah bumi ". ( Jamaludin Abu Bakar As- sayuthi, I, 51 ).

Sehubungan dengan ketentuan ayat dan hadist tersebut diatas, maka kerja sama dengan melakukan transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan di desa Mojorejo Kec. Ngraho Kab. Bojonegoro secara umum adalah merupakan sebagian dari bentuk perjanjian yang terdapat ketentuannya dalam syari'at Islam.

Pada awal sejarah perkembangan pembentukan hukum Islam, ternyata terdapat kecenderungan untuk mengatur kerja

sama bagi hasil dalam bidang pertanian. Sehingga Nabi saw sendiri pernah menyerahkan tanah Khoibar kepada orang Yahudi untuk melakukan transaksi tersebut, sebagaimana hadist dibawah ini :

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعطى خيبر اليهود ان يعملوها ويزرعوها ولهم شطر ما يخرج منها رواه البخاري

" Dari Ibnu Umar r.a. bahwa sesungguhnya rosulullah saw memberikan tanah Khoibar kepada orang-orang Yahudi agar mengerjakannya dan menanaminya dan bagi mereka mendapatkan separoh hasil yang dikeluarkan dari tanah tersebut". ( Bukhori, III, 47 ).

Pada hadist yang lain, yang diriwayatkan Imam Bukhori, Ahmad dan Imam Malik dari Ibnu Umar bahwa rosulullah saw bersabda:

عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فاستألوهم ان يقرهم بها على ان يكفوا عليها ولهم نصف الثمرة فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرمهم بها على ذلك ما شئنا فقرروا بها حتى اجلهم عمر رضي الله عنه

" Dari Ibnu Umar r.a bahwa rosulullah saw diminta oleh orang-orang Yahudi supaya beliau membiarkan mereka dengan ( garapan ) dengan syarat bahwa mereka akan menggarap ( tanah ) itu dengan mendapat separoh dari buahnya maka rosulullah saw berkata kepada mereka : Kami perkenankan kalian padanya menurut syarat itu selama kami kehendaki, maka mereka tetap padanya hingga Umar mengeluarkan mereka dari padanya ". ( As- sun'ani, III, 78 ).

Hadist tersebut diatas tidak memberikan penjelasan mengenai ketentuan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil dalam pertanian secara detail. Padahal pelaksanaan transaksi akan memberikan hubungan timbal balik yang berupa hak maupun kewajiban dari masing-masing pihak.

Begitu pula bahwa dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman di Mojorejo terdapat

persyaratan berupa hak dan kewajiban yang berdasarkan kesepakatan dari kedua belah pihak. Untuk itu apakah pelaksanaan transaksi kerja sama tersebut sesuai dengan prinsip-prinsip syari'at Islam ataukah menyimpang, maka penulis akan mengungkapkan lebih jauh tentang pelaksanaan bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman sesuai dengan syari'at Islam.

Pada prinsipnya syari'at Islam memberikan kelonggaran( kemudahan ) kepada umatnya pada saat menghadapi keadaan darurat atau ketika hajad ( keadaan yang memerlukan kelonggaran ). ( Prof. Dr. Masjfuk Zuhdi, 1990, 22 ).

Adapun tujuan utama dalam syri'at Islam tidak lain adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia itu sendiri. Sedangkan dalam dunia usaha yakni merupakan segala sarana yang dapat mempermudah serta tidak akan menimbulkan bahaya kemelaratan dipihak yang lainnya. Dalam kaidah ushul fiqih disebutkan :

درء المقاسد اول من جلب المصالح

" Menolak bahaya diutamakan dari pada menarik keuntungan ".(Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As su-yuthi, 62).

Jadi ditinjau dari prinsip tersebut diatas maka pelaksanaan perjanjian kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman seakan-akan tidak menyalahi isi dari pada prinsip tersebut diatas.

Hasil keuntungan dalam transaksi perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, menurut akad sebelumnya yaitu : seperempat ( 1 ; 3 ), dan seperlima ( 1 : 4 ), dari hasil yang dikeluarkan, sedangkan mengenai untung ataupun kerugian merupakan resiko kedua belah pihak. Namun demikian pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman dari usaha penyiraman bukan berarti sejalan dengan sestim kerja sama dalam bentuk muzaro'ah, muqobarah maupun musaqoh yang telah dimaklumi kebolehannya oleh Jumhur Ulama', sebab dalam transaksi bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman terdapat persyaratan yang berbeda dengan pelaksanaan muzaro'ah, muqobarah dan musaqoh.

Disamping itu perlu diketahui sisi lain, karena perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman merupakan suatu transaksi kerja sama yang belum ada di masa Nabi saw walaupun beliau pernah memperbolehkan umat Islam untuk melakukan bagi hasil dibidang pertanian. Sedangkan menurut persyaratan mengenai bagi hasil yang tersebut dalam kitab Al muamalatul maliyah wa adabiyah menyebutkan bahwa perjanjian bagi hasil tanah itu tidak sah jika disyaratkan adanya tambahan kepada salah satu pihak dari bagian hasil yang telah disepakati. ( Ali Fikri, I, 1938, 146 ).

Perjanjian dalam Islam dibangun pula atas dasar mewujudkan keadilan dan menjauhkan dari penganiayaan.

Namun demikian keadilan dan penganiayaan tidak akan mudah tampak dengan jelas begitu saja tanpa digali dengan akal yang sehat, karena keadilan ataupun penganiayaan kadang - kadang bersifat samar - samar yang tidak dapat diketahui oleh setiap orang.

Diantara sekian banyaknya muamalah yang dilarang oleh syari'at Islam adalah muamalah yang mengandung unsur riba, sebagaimana disebutkan dalam Al - qur'an sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ  
ال عمران : ١٣

" Hai orang - orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertaqwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan ". Q.S. 3 Al imron, ayat 30. ( Departemen Agama RI, 1978, 97 ).

Dalam pelaksanaan perjanjian bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman dibidang pertanian merupakan suatu perbuatan yang telah dikenal serta dimaklumi dilingkungan masyarakat setempat sejak dahulu hingga sekarang ini, sehingga dapat dikategorikan sebagai perilaku laku adat istiadat, yang mana hal ini mempunyai pengaruh yang sama kuatnya dengan kepentingan -kepentingan secara umum dimasyarakat.

Hal ini sesuai dengan pengertian Urf yang diungkapkan oleh para ahli ushul fiqih sebagai berikut :  
Urf adalah suatu perbuatan yang dikenal oleh masyarakat ramai dimana mereka bisa melakukan baik perkataan mau-

pun perbuatan. ( Abdul Wahab Khollaf, 1972, 205 ). Maka urf adalah merupakan faktor yang senantiasa berpengaruh terhadap berlakunya hukum syara' ( Islam ).

Menurut pendapat Ulama' adat adalah syari'ah mukamah, dan berdasarkan syara' urf itu mempunyai i'tibar. ( Abdul Wahab Khollaf, 1972, 133 ). Oleh karena itu bagi orang-orang yang mempunyai pemahaman luas terhadap syari'at Islam akan terlihat bagaimana peranan urf dalam ketentuan hukum Islam.

Menurut Allamah Ibnu Abidin, bahwa apa saja yang bisa dimengerti berdasarkan urf disyaratkan menurut syarat yang ditetapkan berdasarkan urf seperti akan ditetapkan dalil-dalil nash. ( Abdul Wahab Khollaf, 1972, 134 ). Urf pada hakikatnya bukan dalil syara' yang berdiri sendiri. Ia pada umumnya termasuk memelihara masalah mursalah. Urf harus dipertimbangkan dalam menetapkan hukum. ( pengantar hukum syari'an, 1990, 88 ).

Bertendensi dengan ketentuan diatas maka dalam pelaksanaan bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman yang dilakukan oleh para petani di desa Mojorejo adalah merupakan rukhsah dalam syari'at Islam, karena hal ini mempunyai dampak positif bahwa transaksi tersebut merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat setempat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, sebagaimana kaidah dibawah ini :

إباحة للحضور للضرورة أو الحاجة

" Membolehkan yang telah dilarang karena adanya pa-

rurat atau kebutuhan. (Abdul Wahab Kholaf, 1972 , 10 ).

B. Imbangan bagian hasil menurut hukum Islam.

Ketentuan imbangan dari pembagian hasil pelaksanaan kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman, ditentukan pada saat akad berlangsung yaitu dengan perbandingan 1 ; 3 dan 1 : 4. Dengan demikian maka bagi pemilik pompa air selamanya akan mendapatkan 1 bagian, dan untuk pemilik sawah ada kemungkinan mendapatkan 3 atau 4 bagian, dari hasil yang diperoleh dalam kerja sama bagi hasil tanaman padi dari usaha penyiraman tersebut. Hasil yang dibagi antar kedua belah pihak merupakan hasil kotor yang harus dibagi lagi sebagai biaya panen sebesar 10 % dari hasil seluruhnya.

Di dalam syari'at Islam tidak menentukan mengenai besar kecilnya imbangan pembagian hasil, maka hal ini merupakan keluasan bagi mereka yang melakukan transaksi bagi hasil dalam bidang pertanian. Hanya dalam bermuamalah Islam berprinsip pada keadilan serta kesucian sebagaimana ditegaskan dalam firman Allah sat :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتَدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ  
لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ البقرة: ١٨٨

" Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain diantara kamu dengan jalan batil dan janganlah kamu membawa urusan harta itu pada hakim, supaya kamu mendapat makanan sebagian dari pada harta benda orang lain dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahui ".Q.S. 2 Al baqoroh ayat 188( Departemen Agama RI, 1979,46 ).



Pada bab diatas telah disebutkan bahwa pembagiab hasil tanaman padi dari usaha penyiraman ditentukan pada saat terjadinya akad yaitu dengan pembagian seperempat atau seperlima artinya pembagian itu didasarkan besar kecilnya hasil yang diperoleh.

Jika bagian itu ditentukan dengan jumlah tertentu dari hasil tanaman tersebut atau ditentukan berdasarkan luas tertentu yang hasilnya menjadi miliknya sedangkan sisanya untuk pemilik sawah, maka dalam keadaan seperti ini dianggap fasid karena mengandung ghoror dan dapat membawa persepelisihan, sebagaimana hadist dibawah ini :

أخبرنا الروزائي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع قال ظهير لقد نزلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن امركانا بنا رافعا قلت ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما تصنعون مما قلتم قلت نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من القمح والشعير قال لا تفعلوا رواه البخاري

" Al- Auza'i mengkhabarkan kepada kami dari Abu Najazi yang menjadi syayid Rofi' bin Khodij, saya mendengar Rofi' bin Khodij bin Rofi' dari Dhohairi ( pamannya ), ia berkata rosulullah saw melarang kami tentang perkara yang ada pada kami, dan apa yang dikatakan rosulullah saw adalah hak, kemudian Nabi saw memanggil kami dan berkata ; " Apakah yang kamu perbuat dengan tanah kalian ? mereka menjawab : kami sewakan dengan seperempat hasilnya dengan beberapa takaran kurma dan gandum. Rosulullah bersabda : " Janganlah kalian lakukan ". HR. Bukhori ( Bukhori, III, 49 ).